



**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 12/Pid.C/2019/PN Bjn

Sidang Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Hayam Wuruk No. 131, pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019, pukul 11.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Deny Ernawati;

Susunan Sidang:

Sumaryono, S.H., M.H. .... Hakim;

Poedji Wahjoe Oetami, S.H. .... Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

**Terdakwa**

Nama lengkap : Deny Ernawati;  
Tempat lahir : Bojonegoro;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 23 Juli 1983;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ds. Buntalan RT/RW : 12/02 Kec. Temayang Kab. Bojonegoro;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019, jam 12.00 Wib di Buntalan RT/RW : 12/02 Kec. Temayang Kab. Bojonegoro setelah dilakukan pemeriksaan didapati 4 botol Miras jenis Toak yang berada Di dalam warung desa Buntalan RT/RW : 12/02 Kec. Temayang Kab. Bojonegoro, setelah ditunjukkan tersangka mengakui telah Memiliki dan menjual miras tanpa dan selanjutnya di serahkan guna proses penyidikan lebih lanjut.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) Jo Pasal 38 Ayat (1) Perda Kab. Bojonegoro NNo. 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :  
- 4 botol Miras jenis Toak

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk

Halaman 1 BA Sidang Nomor 12/Pid.C/2019/PN Bjn



memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-1 (kesatu) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan:

Nama Richard, tempat tanggal lahir Bojonegoro, 10 Juni 1998, umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Aspol Klagon Polres Bojonegoro, agama Islam, pekerjaan Polri;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak/mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan sebagai berikut.

Apakah saksi mengetahui mengapa terdakwa di sidangkan pada hari ini?

Terdakwa disidangkan karena menjual miras jenis Toak;

Darimanakah saksi mengetahui hal tersebut?

Saya mengetahui sendiri;

Apa yang saksi ketahui terkait hal tersebut?

Terdakwa menjual miras jenis Toak diwarung milik terdakwa yang berada dirumahnya di Ds.Buntalan RT/RW : 12/02 Kec. Temayang Kab. Bojonegoro;

Kapan saksi mengetahui hal tersebut?

Pada hari Minggu, Tanggal 27 Januari 2019, jam 12.00 Wib;

Pada saat saksi mengetahui terdakwa menjual miras jenis Toas, apakah sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat atau saat Patroli ?

Sebelumnya masyarakat menginfokan ke Polres Bojonegoro melalui Telepon kemudian dilakukan giat operasi rutin penertiban terkait penjual miras;

Ada berapa orang dalam melakukan giat operasi rutin penertiban penjualan miras?

Ada 5 orang yang mendatangi warung lain dan salah satunya di warung terdakwa;

Dimanakah ditemukan barang bukti berupa miras jenis Toak?

Barang bukti ditemukan di meja yang terletak dibelakang rumah;

Apakah saksi menanyakan kepada terdakwa bahwa darimana terdakwa mendapatkan miras jenis Toak tersebut?

Saya tidak menanyakannya;

Apakah saksi menanyakan kepada terdakwa bahwa sudah berapa lama terdakwa berjualan miras jenis Toak?

Saya tidak menanyakannya;

Apakah terdakwa memiliki ijin untuk menjual miras?

Terdakwa tidak memiliki ijin;

Apakah saksi menanyakan kepada terdakwa bahwa apakah terdakwa sudah pernah ditangkap pihak Kepolisian sebelumnya?

Saya tidak menanyakan;



Apakah benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ini (kemudian Hakim menunjukkan barang bukti berupa 4 botol miras jenis Toak)?

Benar barang bukti yang disita adalah 4 botol miras jenis Toak yang ditunjukkan Hakim.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-2 (kedua) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan:

Nama Agusdianto, tempat tanggal lahir Bojonegoro, 06 September 1998, umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Aspol Klangan Polres Bojonegoro, agama Islam, pekerjaan Polri;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak/mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan sebagai berikut.

Apakah saksi mengetahui mengapa terdakwa di sidangkan pada hari ini?

Terdakwa disidangkan karena menjual miras jenis Toak;

Darimanakah saksi mengetahui hal tersebut?

Saya mengetahui sendiri;

Apa yang saksi ketahui terkait hal tersebut?

Terdakwa menjual miras jenis Toak diwarung milik terdakwa yang berada dirumahnya di Ds.Buntalan RT/RW : 12/02 Kec. Temayang Kab. Bojonegoro;

Kapan saksi mengetahui hal tersebut?

Pada hari Minggu, Tanggal 27 Januari 2019, jam 12.00 Wib;

Pada saat saksi mengetahui terdakwa menjual miras jenis Toas, apakah sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat atau saat Patroli ?

Sebelumnya masyarakat menginfokan ke Polres Bojonegoro melalui Telepon kemudian dilakukan giat operasi rutin penertiban terkait penjual miras;

Ada berapa orang dalam melakukan giat operasi rutin penertiban penjualan miras?

Ada 5 orang yang mendatangi warung lain dan salah satunya di warung terdakwa;

Dimanakah ditemukan barang bukti berupa miras jenis Toak?

Barang bukti ditemukan di meja yang terletak dibelakang rumah;

Apakah saksi menanyakan kepada terdakwa bahwa darimana terdakwa mendapatkan miras jenis Toak tersebut?

Saya tidak menanyakannya;

Apakah saksi menanyakan kepada terdakwa bahwa sudah berapa lama terdakwa berjualan miras jenis Toak?

Saya tidak menanyakannya;

Apakah terdakwa memiliki ijin untuk menjual miras?

Halaman3 BA Sidang Nomor 12/Pid.C/2019/PN Bjn



Terdakwa tidak memiliki ijin;

Apakah saksi menanyakan kepada terdakwa bahwa apakah terdakwa sudah pernah ditangkap pihak Kepolisian sebelumnya?

Saya tidak menanyakan;

Apakah benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ini (kemudian Hakim menunjukkan barang bukti berupa 4 botol miras jenis Toak)?

Benar barang bukti yang disita adalah 4 botol miras jenis Toak yang ditunjukkan Hakim.

Apakah benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ini (kemudian Hakim menunjukkan barang bukti berupa 4 botol miras jenis Toak)?

Barang bukti yang di sita adalah 4 Botol miras Jenis Toak yang 2 Botol diambil dari atas meja di belakang rumah terdakwa, sedangkan 2 Botol diambil dari dalam drigen.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan tidak mengajukan saksi lagi;

Selanjutnya Hakim menyatakan bahwa acara selanjutnya adalah pemeriksaan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Apakah saudara mengetahui mengapa saudara di sidangkan pada hari ini?

Saya disidangkan karena menjual miras jenis Toak;

Apakah benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ini (kemudian Hakim menunjukkan barang bukti berupa 4 botol miras jenis Toak)?

Benar barang bukti yang disita adalah 4 botol miras jenis Toak yang ditunjukkan Hakim.

Sudah berapa lama saudara berjualan miras jenis Toak?

Saya sudah berjualan selama 3 Bulan yaitu sejak bulan November 2018;

Apakah saudara memiliki usaha lain ?

Saya tidak memiliki usaha lain;

Darimanakah saudara mendapatkan miras jenis Toak tersebut?

Saya membeli di Tuban;

Bagaimana cara saudara membelinya?

Saya membeli sebanyak 10 liter yang diletakkan didalam botol-botol;

Berapa jumlah paling sedikit yang saudara beli?

Paling sedikit saya membeli 10 Botol;

Berapa harga miras jenis Toak yang anda beli?

Saya membeli dengan harga Rp15.000,00 per botol kemudian saya jual kembali dengan harga Rp20.000,00 per botol;

Sudah berapa banyak yang laku sauda jual?

Sudah laku terjual sebanyak 6 botol;

Halaman4 BA Sidang Nomor 12/Pid.C/2019/PN Bjn



Apakah saudara memiliki ijin menjual miras?

Saya tidak memiliki ijin;

Apakah saudara mengetahui bahwa perbuatan saudara telah melanggar hukum?

Iya, saya mengetahui;

Apakah saudara sudah pernah ditangkap sebelumnya?

Iya, saya sudah pernah ditangkap terkait menjual miras juga;

Pada tahun berapa saudara ditangkap?

Pada tahun 2018 ditangkap kemudian saya berhenti berjualan miras dan sekarang saya berjualan kembali;

Apakah saudara jera dengan tindakan tersebut?

Iya, saya jera dan tidak akan berjualan lagi;

Apakah benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ini (kemudian Hakim menunjukkan barang bukti berupa 4 botol miras jenis Toak)?

Benar barang bukti yang disita adalah itu.

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut pemeriksaan Cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Deny Ernawati;  
Tempat lahir : Bojonegoro;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 23 Juli 1983;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ds.Buntalan RT/RW : 12/02 Kec. Temayang Kab. Bojonegoro;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara, serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penyyidik;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa setelah dihubungkan satu dengan yang lain ternyata saling bersesuaian, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penyyidik tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak didapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat pidana pada diri maupun perbuatan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembeda, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman5 BA Sidang Nomor 12/Pid.C/2019/PN Bjn





Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung tekad pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas minuman keras;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam hal yang sama;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah dipandang patut dan adil ;

Mengingat Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengingat pasal

: Pasal 19 (1) Jo pasal 38 (1) Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Deny Enawati yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan minuman keras yang mengandung alkohol etil atau ethanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar 5 % atau lebih tanpa izin dari instansi yang berwenang"
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana Kurungan selama 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan barang bukti :
  - 4 Botol miras jenis Toak ;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **29 Januari 2019** Oleh **Sumaryono, SH.MH.** sebagai Hakim, dibantu oleh **Poedji Wahjoe Oetami, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro serta dihadiri Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum dan terdakwa;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

SUMARYONO, S.H., M.H.

Halaman 6 BA Sidang Nomor 12/Pid.C/2019/PN Bjn



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)